



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN
JALAN CIPTAYASA KM.01 CIRUAS, SERANG, BANTEN 42182
TELEPON (0254) 281055, FAX (0254) 282507
WEBSITE : banten.brmp.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTEN**

NOMOR : 1134/KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025

**TENTANG
SATUAN PELAKSANA (SATLAK) SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN

Menimbang: a. bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel

b. bahwa agar Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal (Satlak SPI);

c. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu membantu Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten sesuai jabatannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
5. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

8. Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No.KEP/46/M.PAN/2004;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-018.09.2.450831/2025 tanggal 24 Nopember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TENTANG PENETAPAN TIM SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PENGENDALIAN INTERNAL PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2025;
- Pertama : Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal (Satlak SPI) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Satlak SPI Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten adalah satuan pelaksana di bidang pengendalian intern yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten dan mempunyai tugas membantu pimpinan dalam: (1) Mewujudkan sistem pengendalian intern; (2) Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif (3) Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara; dan (5) Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan;
- Ketiga : Rincian tugas pekerjaan Satlak SPI Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten , antara lain: (1) Menyusun program kerja pengendalian intern tahunan Satlak SPI; (2) Melakukan dan atau mendampingi Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten dalam melaksanakan pengendalian/audit intern, pemeriksaan kas dan penutupan kas; (3) Melakukan pembinaan dan pemantauan serta menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten atas pelaksanaan standar mutu berdasarkan ISO 9001:2015 melalui implementasi SOP dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh kegiatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten;

(4) Melakukan observasi, analisis dan menyusun laporan/rekomendasi kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten terhadap berbagai kegiatan yang dianggap perlu dalam rangka tinjauan manajemen; (5) Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten atas penyelesaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP); (6) Melakukan pembinaan di tingkat Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten; dan (7) Melakukan pengelolaan kesekretariatan Satlak SPI;

- Keempat : Ketentuan lain tentang Satlak SPI Balai Modernisasi Instrumen Pertanian Banten adalah: (1) Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dalam rangka pengendalian intern atas dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten; (2) Melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten yang menjadi tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya; (3) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten /Kuasa Pengguna Anggaran; (4) Wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan;
- Kelima : Tugas masing-masing anggota Satlak SPI Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten adalah berperan aktif dalam merealisasikan berbagai program kerja tahunan Satlak SPI Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten. Pengaturan lebih lanjut diatur di dalam proposal/TOR kegiatan SPI Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten;
- Keenam : Dalam melaksanakan tugasnya Satlak SPI Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten;
- Ketujuh : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten;

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 21 Mei 2025

KEPALA BALAI,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang di Serang
4. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala BPSIP Banten Tahun Anggaran 2025
Nomor : 1134/KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025B
Tanggal : 21 Mei 2025

**SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2025**

No.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Suharyanto, S.P., M.P. NIP. 197106131998031002	Pengarah dan Pengendali
2.	Septi Kusumawati, SP., M.Sc (Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi)	Ketua/Anggota
3.	Nofri Amin, SST., M.P (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)	Sekretaris/anggota
4.	ST. Rukmini, SP. M.Si (Ketua Tim Kerja LKDMP)	anggota
5.	Kartono, SP., M.Si (Koordinator Penyuluh Pertanian)	Sekretaris
6.	Dewi Haryani, S.Pi., M.Si (Penyuluh Pertanian Ahli Madya)	Anggota
7.	Hijriah Mutmainah, SP (Pejabat Pembuat Komitmen)	Anggota
8.	Jimmy Hendriansyah (Bendahara Pengeluaran)	Anggota

KEPALA BALAI,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002